

BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 50 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka mewujudkan tercapainya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

MENINGGAT :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

5. Peraturan Daerah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pusat Pengolahan Data Departemen Dalam Negeri ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyuwangi

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN BANYUWANGI.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintahan Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ;
- b. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi ;
- c. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ;
- d. Kantor Pengolahan Data Elektronik yang selanjutnya disebut Kantor PDE, adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Banyuwangi ;

- e. Kepala Kantor, adalah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Banyuwangi ;
- f. Sistem Aplikasi, adalah serangkaian proses pengolahan data yang dilakukan melalui perangkat Komputer ;
- g. Kerjasama teknik, adalah proses kerjasama dengan Instansi Pemerintah maupun swasta di bidang penerapan dan pengembangan teknologi komputer ;
- h. Pranata Komputer, adalah Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di bidang Komputer.

B A B I I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor PDE adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten ;
- (2) Kantor PDE dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor PDE mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten di bidang informasi dan pengolahan data elektronik.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor PDE mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang sistem informasi ;
- b. Penyusunan rencana dan program di bidang pembangunan dan pengembangan sistem informasi / telematika ;
- c. Penyiapan standart dan prosedur pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah (SIMDA) ;
- d. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi / telematika :

- e. Penyiapan data base untuk pembangunan dan pengembangan sistem informasi / telematika ;
- f. Pelaksanaan pengintegrasian barbagai sistem informasi / telematika ;
- g. Pemberian bimbingan teknis di bidang pembangunan dan pengembangan sistem informasi / telematika, pengendalian / sistem informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten ;
- h. Pelaksanaan tugas ketatausahaan.

B A B I I I

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor PDE, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Manajemen Sistem Informasi ;
 - d. Seksi Telematika ;
 - e. Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dan masing – masing Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

B A B I V

U R A I A N T U G A S

Bagian Pertama

Kepala Kantor

Pasal 6

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam bidang informasi dan pengolahan data elektronik.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat – menyurat serta penyusunan program dan laporan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja ;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan perawatan ;
- e. Pelaksanaan urusan surat – menyurat, rumah tangga dan menyiapkan laporan secara berkala ;
- f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Bagian Ketiga
Seksi Manajemen Sistem Informasi
Pasal 9

Seksi Manajemen Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, Verifikasi, analisis kebutuhan data, perekaman data dan pemeliharaan dan pengarsipan data file.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, Seksi Manajemen Sistem Informasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan dan pencatatan kebutuhan data ;
- b. Pelaksanaan evaluasi / analisis dan verifikasi data ;
- c. Pelaksanaan klasifikasi, penyusunan dan perekaman data ;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan file data ;
- e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Bagian Keempat
Seksi Telematika
Pasal 11

Seksi Telematika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melakukan perencanaan teknis kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak dan evaluasi perkembangan teknologi dan telematika, serta perencanaan dan pengembangan kebutuhan Sumber Daya Manusia serta kerja sama teknik.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Telematika mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak ;
- b. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ;
- c. Pelaksanaan evaluasi perkembangan teknologi dan telematika ;
- d. Pelaksanaan kerja sama Teknologi Informasi dalam rangka pembangunan dan pengembangan serta pemanfaatan Sistem Informasi / Telematika ;
- e. Penyiapan standart, prosedur pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Kabupaten ;
- f. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta pengintegrasian berbagai sistem informasi / telematika ;
- g. Pemberian bimbingan teknis di bidang teknologi informasi serta pembangunan, pengembangan dan pengendalian sistem informasi / telematika di lingkungan Pemerintah Kabupaten ;
- h. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Bagian Kelima
Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi

Pasal 13

Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan pendistribusian dan penyebaran data informasi serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan, penyajian, pengendalian dan pelayanan data internal serta data eksternal Pemerintah Kabupaten ;
- b. Penyiapan, penyajian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan ;
- c. Penyiapan database untuk pembangunan dan pengembangan sistem informasi ;
- d. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kantor PDE sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut dalam pasal 15, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang Tenaga fungsional senior yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja ;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

B A B V
T A T A K E R J A
Pasal 17

Semua unit kerja di lingkungan Kantor PDE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 18

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Kantor PDE berkewajiban memimpin bawahannya masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Kantor PDE wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan ;
- (4) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;
- (5) Setiap Pimpinan Unit Kerja mengawasi bawahannya dan mengambil langkah – langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

B A B VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul

Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Jabatan Kepala Kantor tidak boleh dirangkap dengan Jabatan Struktural yang lainnya ;
- (2) Apabila Kepala Kantor berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu Kepala Seksi untuk mewakilinya ;

B A B VII K E U A N G A N

Pasal 21

Sumber Pembiayaan Kantor PDE disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta diperoleh dari sumber – sumber lain yang sah.

B A B VIII K E T E N T U A N L A I N – L A I N

Pasal 22

Bagan Struktur Organisasi Kantor PDE sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di tetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembara Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Disahkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 04 Desember 2000

BUPATI BANYUWANGI

ttd

Ir. H. SAMSUL HADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2001 Seri D2 pada tanggal 20 Januari 2001 Nomor 33/D2


AN. BUPATI BANYUWANGI
Sekretaris Daerah

ttd

Drs. H. A. MASDUKI S, MM.
P e m b i n a
NIP. 010 086 067

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Nomor : 50 Tahun 2000
Tanggal : 4 Desember 2000

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR P D E
KABUPATEN BANYUWANGI**



BUPATI BANYUWANGI

ttd

Ir. H. SAMSUL HADI